

TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN BENGALON

KABUPATEN KUTAI TIMUR



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Bengalon merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2025 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bengalon Tahun 2020-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Bengalon Tahun 2020-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Bengalon. Kinerja Kecamatan Bengalon diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bengalon Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendencygunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.



Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Bengalon Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Bengalon pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bengalon, Januari 2026

Pt. Camat,

Anton Siswanto, ST

NIP.197611252005021004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran	27
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN	34
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	35



BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bengalon selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate



sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai Program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Program Penunjang Urusan Pemerintahan pada Kantor Camat Bengalon
2. Meningkatnya Kualitas Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kualitas Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Meningkatnya Kualitas Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Meningkatnya kualitas program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Meningkatnya Kualitas Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

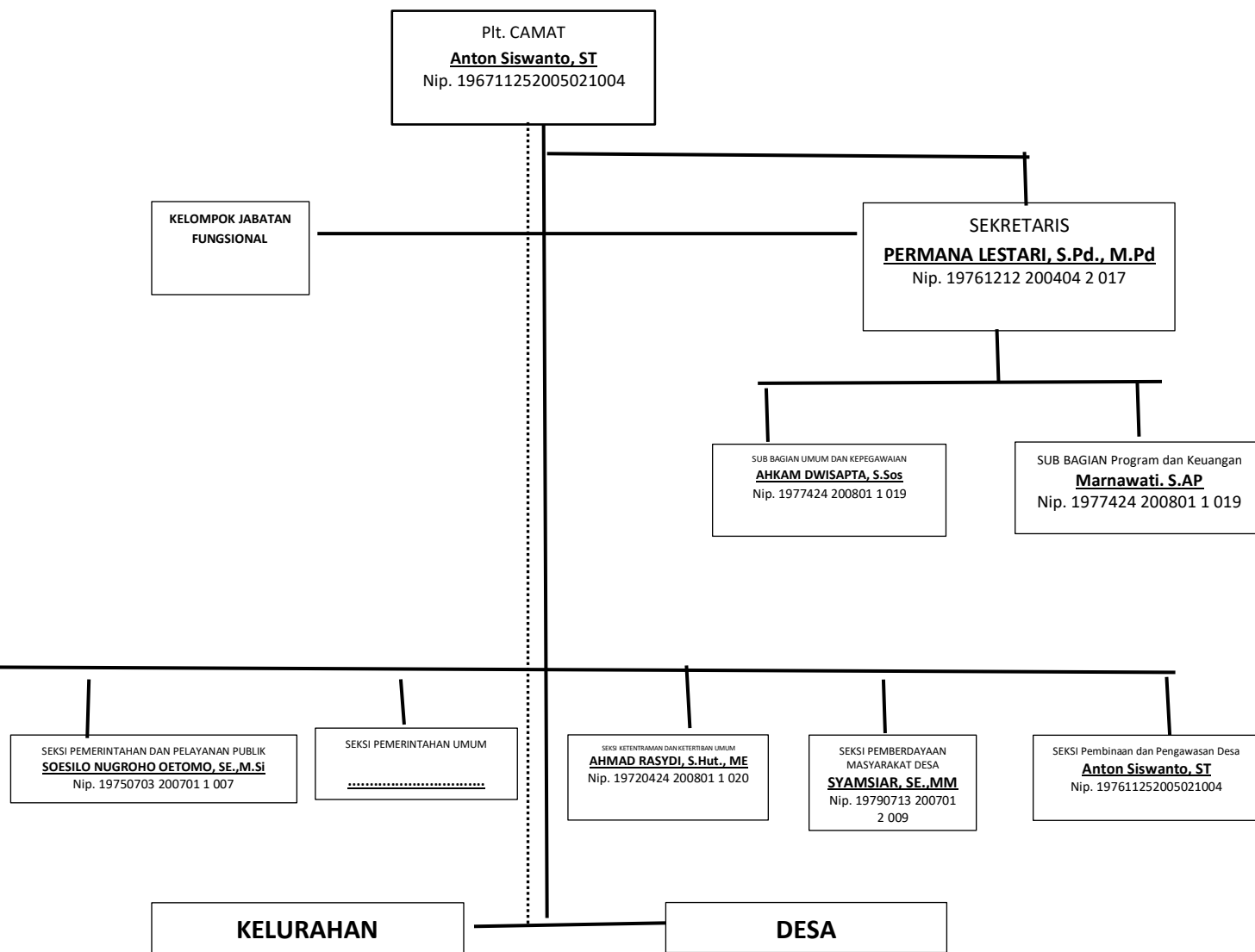
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi/Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.



Gambar 1.1.

Struktur Organisasi

KECAMATAN BENGALON KABUPATEN BUTAI TIMUR





C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Bengalon periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki kecamatan
2. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing
3. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Bengalon periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa belum optimal
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal
3. Koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan belum optimal



D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Bengalon ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
4. Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor : 905 / 050 / B5 / 06 / 2021 Tanggal 29 Juni 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Dearah Tahun 2021 – 2026.



E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Rencana Strategis Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 905/050/B5/06/2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai



Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bnegalon Kabupaten Kutai Timur dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bnegalon Kabupaten Kutai Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Bnegalon Kabupaten Kutai Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kutai Timur Yang Tanggung, Mandiri, dan Berdaya Saing”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi
- Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100	100	100
2.	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa	100	100	100	100	100



3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan, Aset, Pelayanan Publik dan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	82	82,25	82,5	82,75	83
		Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai predikat AKIP (Nilai AKIP merupakan hasil pengukuran kinerja OPD)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : Renstra Kecamatan Bengalon periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:



B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 **Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Bengalon Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Bengalon :



Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Bengalon Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan	100%	10279833733
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	umlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	22 Pelayanan	100000000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	6 Kegiatan	470000000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	70000000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Kegiatan	180000000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	140000000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
3. (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
4. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENGALON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syuhada, S.Pd.,M.Pd
NIP : 196712311993062003
Jabatan : CAMAT BENGALON

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si
Jabatan : Bupati Kutai Timur

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengalon, 30 Januari 2025.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN / BIDANG SEKRETARIAT
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENGALON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Permana Lestari, S.Pd., M.Pd
NIP : 19761212 200604 2 017
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Syuhada, S.Pd.,M.Pd
Jabatan : CAMAT BENGALON

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengalon, 30 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENGALON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syuhada, S.Pd.,M.Pd
NIP : 196712311993062003
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SUHARMAN
Jabatan : CAMAT BENGALON

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengalon, 30 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENGALON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTON SISWANTO,ST

NIP : 19761125 200502 1 004

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Syuhada, S.Pd.,M.Pd

Jabatan : CAMAT BENGALON

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengalon, 30 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENGALON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD RASYIDI, S.Hut
NIP : 19720424 200801 1 020
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Syuhada, S.Pd.,M.Pd
Jabatan : CAMAT BENGALON

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengalon, 30 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENGALON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOESILO NUGROHO OETOMO, S.E., M.Si
NIP : 19750703 200701 1 007
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Syuhada, S.Pd.,M.Pd
Jabatan : CAMAT BENGALON

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengalon, 30 Januari 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAAN
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENGALON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSIAR,S.E.,M.M.
NIP : 19780713 200701 2 009
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Syuhada, S.Pd.,M.Pd
Jabatan : CAMAT BENGALON

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengalon, 30 Januari 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENGALON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARNAWATI, S.AP
NIP : 19790928 200212 1 005
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : PERMANA LESTARI, S.Pd., M.Pd
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT BENGALON

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENGALON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHKAM DWISAPTA, S.Sos
NIP : 19770524 200801 1 019
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : PERMANA LESTARI, S.Pd., M.Pd
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT BENGALON

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan



sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Bengalon Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bengalon.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian realisasi Anggaran
Kecamatan Bengalon Tahun 2025

No	Program	Indikator	Target 2025	Capaian 2025	Pagu	Realisasi	Target
1	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan	100%	85%	10,279,833,733	8,747,896,785	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100%	97%	100,000,000	96,772,580	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100%	87%	470,000,000	408964600	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	100%	78%	70,000,000	54,388,600	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	180,000,000	177,142,600	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	98%	140,000,000	137,615,800	

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja terbaik.



C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber daya capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 - 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan	100%	7,543,248,462	97%	100%	8,747,896,785	85%
2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	18 Pelayan	97,020,000	94%	18 Pelayan	96,772,580	97%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	209,920,000	91%	5 Kegiatan	408964600	87%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	123,590,891	99%	0	54,388,600	78%
5	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Kegiatan	324,983,000	100%	12 Kegiatan	177,142,600	98%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	218919600	99%	100%	137,615,800	98%



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan	8,747,896,785	85%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	96,772,580	97%	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	408964600	87%	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	54,388,600	78%	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	177,142,600	98%	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	137,615,800	98%	

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standart nasional

BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 11,239,833,733,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9,622,780,965,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 85,61 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 100%



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kutai Timur.

Bengalon, Januari 2026

Plt. Camat,



Anton Siswanto, ST

NIP.19761125 200502 1 004